



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 79 Tahun 2001 ; Serie : D Nomor 78


PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 29 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Magelang, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Manajemen Kepegawaian, Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Kekayaan Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali;



- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propensi Jawa tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibikota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36) ;
 2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.

**DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang yang telah ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2000 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 20 Tahun 2000 Tanggal 22 Desember 2000 Seri D Nomor 14 diubah sebagai berikut:

- A. Dalam Peraturan Daerah ini, judul diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

- B. Dalam Konsediran "menimbang" huruf c diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

- c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, perlu disusun tersendiri Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.

- C. Dalam butir "menetapkan" diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

- D. Pasal 6 diubah dan harus dibaca :

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi SETDA, meliputi :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Administrasi Pemerintahan, terdiri dari:
 1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - b) Sub Bagian Pemerintahan Umum;

- c) Sub Bagian Kelembagaan, Perangkat dan Administrasi Desa;
 - d) Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa.
2. Bagian Organisasi dan Kepegawaian, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Analisa Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Kinerja;
 - c) Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Bagian Umum dan Keuangan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Protokol;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perbekalan;
 - d) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
 4. Bagian Hukum, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan dan Badan Hukum;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c) Sub Bagian Informasi Hukum.
- c. Asisten Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
1. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahkan;
 - a) Sub Bagian Informasi dan Publikasi;
 - b) Sub Bagian Peran Serta Masyarakat;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Sosial;
 - b) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c) Sub Bagian Kesehatan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - d) Sub Bagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 3. Bagian Perekonomian, membawahkan;
 - a) Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian;
 - b) Sub Bagian Bina Perbankan dan Perusahaan BUMD;
 - c) Sub Bagian Bina Usaha Sumber Daya Alam;
 - d) Sub Bagian Bina Produksi Daerah;

4. Bagian Pengendalian Pembangunan, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Ekonomi;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Sosial Budaya;
 - c) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Fisik dan Prasarana.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Asisten- Asisten sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dan c pasal ini, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten yang bersangkutan.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (5) Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional pada SETDA diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Formasi dan Persyaratan Jabatan pada SETDA ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Bagan Struktur Organisasi SETDA adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

E. Setelah BAB III ditambahkan satu BAB, sehingga harus dibaca :

BAB IV TATA KERJA

Pasal 7

Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

F. BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN diubah dan harus dibaca:

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

G. Pasal 7 dihapus dan harus dibaca :

Pasal 9

- (1) Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas SETDA akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Guna membantu pelaksanaan tugas, Bupati dapat mengangkat Staf Ahli yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

H. BAB V KETENTUAN PENUTUP, diubah dan harus dibaca:

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

I. Pasal 8 ditambahkan satu ayat, sehingga harus dibaca:

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, mulai berlaku secara efektif paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

J. Pasal 9 dipindahkan menjadi Pasal 11.

K. Lampiran diubah dan harus dibaca sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 26 Desember 2001

BUPATI MAGELANG

TTD.

DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 79 Tahun 2001, Tanggal 26 Desember 2001
Serie D, Nomor 78
Sekretaris Daerah

Ttd.

DRS. H. SOLECHAN, AS.
Pembina Utama Muda
NIP. 500 034 460

© sjudi hukum' 2001

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 29 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di Kabupaten Magelang, Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan Pertama.

Tugas-tugas pemerintahan di bidang pengelolaan kepegawaian, kekayaan Daerah dan pengelolaan anggaran Daerah yang selama ini dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah perlu dilimpahkan kepada Lembaga Teknis Daerah lainnya sebagai unsur penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang telah dilimpahkan tersebut, Sekretariat Daerah sesuai dengan fungsi yang dimilikinya tetap melaksanakan fungsi pengkoordinasian perumusan kebijakan.

Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang ini, dimaksudkan pula untuk menyeimbangkan beban kerja yang dimiliki oleh Asisten Administrasi Pemerintahan dan Asisten Administrasi Pembangunan serta untuk lebih menyesuaikan penyebutan/nomenklatur beberapa Sub Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.


Pasal I :

- | | | |
|------------------|---|---|
| Huruf A | : | Cukup Jelas. |
| Huruf B | : | Cukup Jelas. |
| Huruf C | : | Cukup Jelas. |
| Huruf D | : | Cukup Jelas. |
| Huruf E | : | Cukup Jelas. |
| Huruf F | : | Cukup Jelas. |
| Pasal 9 Ayat (1) | : | Cukup Jelas. |
| Pasal 9 Ayat (2) | : | <ul style="list-style-type: none"> - Staf Ahli Bupati adalah Pejabat yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugasnya yang meliputi perumusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sesuai keahliannya. - Staf Ahli Bupati sebanyak-banyaknya 3 orang, dengan ketentuan antara lain sebagai berikut: |

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 29 TAHUN 2001
TANGGAL : 26 Desember 2001



BUPATI MAGELANG
TTD
Drs. H. HASYIM AFANDI

© sjudi hukum' 2001